

BAB V

PENUTUP

V. 1. KESIMPULAN

- a. Tanggung jawab pengurus koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I) ini merupakan tanggung jawab mutlak tanggung jawab yaitu tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggung jawaban. Perdata (*Civil Liability*).

Walaupun kesalahan tersebut bukan tindakan yang dilakukan oleh pengurus koperasi, tetapi pengurus koperasi sebagai ketua dan pimpinan koperasi mempunyai tanggung jawab atas perbuatan tersebut, dimana demi kepentingan koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I). Tanggung jawab ini juga merupakan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab dimana manusia saling memberi dan tidak membuat kerugian kepada masyarakat yang lain, selain itu tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab yang merupakan sifat-sifat yang perlu dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain.

- b. Tindakan yang dilakukan ketua koperasi terhadap ketua kelompok ranting yang menyalah gunakan wewenangnya dengan melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya menggunakan nama-nama anggota kelompok rantingnya untuk kepentingan pribadi meminjam utang. Dengan cara kehati-hatian dan tidak langsung gegabah mengambil tindakan hukum karena asas dasar koperasi adalah kekeluargaan. Penyelesaian diselesaikan secara kekeluargaan dan diketahui oleh pihak keluarga ketua kelompok ranting dan bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Tindakan ketua koperasi agar hal tersebut tidak terjadi kembali yaitu dengan pengawasan terhadap tertib administrasi dalam peminjaman utang. Serta secara rutin pengurus koperasi melakukan kunjungan pertemuan kelompok ranting setiap per triwulan untuk meninjau proses penerapan system

tanggung renteng. Rutin melakukan pertemuan bulanan dengan para ketua kelompok ranting untuk terus memberi pemahaman serta mengingatkan tentang sistem tanggung renteng.

V. 2. SARAN

- a. Saran yang pertama ditujukan untuk koperasi, sistem tanggung renteng sejatinya mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya mengatasi kredit macet dan mempermudah pihak kreditor, namun dari kelebihan tersebut ada juga kekurangannya yaitu kurang adanya rasa dan sikap kesadaran dari masing-masing pihak anggota untuk melaksanakan perikatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun sistem tanggung renteng ini dapat dipertahankan dengan lebih meningkatkan penyuluhan dan pendampingan kepada anggota untuk berperan aktif dikoperasi dan menjalankan perikatannya dengan baik.
- b. Saran yang kedua ditujukan untuk anggota koperasi, apabila hendak melakukan perikatan harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku demi kepentingan dan kemajuan koperasi, dibutuhkannya sikap dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Saling membantu dalam menjalankan prosedur ketentuan-ketentuan yang berlaku di koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I).
- c. Saran yang ketiga ditujukan kepada ketua koperasi, dibutuhkan sikap tanggung jawab terhadap segala permasalahan yang terjadi dalam mengelola koperasi demi kepentingan dan kemajuan koperasi kesejahteraan kaum ibu. Dan dibutuhkan juga sikap ketegasan untuk menegur anggota, karyawan dan ketua kelompok ranting yang melakukan perbuatan yang tidak baik.